PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
KELURAHAN MAGANI

KEPUTUSAN LURAH MAGANI
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KADER POSYANDU SE KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

LURAH MAGANI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di wilayah Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, maka perlu ditetapkan Kader Posyandu;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (**a**) diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Lurah Magani.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Memperhatikan : 6. Peratuan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Menetapkan Saran – saran Pengurus TP – PKK Kelurahan Magani

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Membentuk Kader Posyandu se Kelurahan Magani sebagaimana tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagimana mestinya.

Ditetapkan : Di Magani
Pada Tanggal : 16 Januari 2023
LURAH MAGANI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KELURAHAN MAGANI
KECAMATAN NUHA

RANY SYAM, SE
Pangkat : Penata IIIc
NIP.19810223 201101 2 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kab.Luwu timur di Malili;
2. Camat Nuha;
3. Kepala Puskesmas Plus Sorowako di Sorowako;
4. Ketua TP. PKK Kelurahan Magani;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.

Lampiran Keputusan : Keputusan Lurah Magani
Nomor : 01 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	KETERANGAN
1.	SEHATI	1. HENNY KUSRINI 2. HERNI ANGGA 3. TINCE PARINDING 4. SYAMSIAH 5. JUMLIATI	LINGKUNGAN LAWEWU
2.	ANGGREK	1. YUNITA SIRURU 2. MIRNA I LESTARI 3. DWI WAHJUNI 4. ARFANI 5. RITA SETIAWATI	LINGKUNGAN LAWEWU
3.	SEPAKAT	1. SRI SUNARTI 2. MULIATI 3. SUPATMI 4. NURMAYANTI 5. SYAHRIAH	LINGKUNGAN LAWEWU
4.	IBUNDA	1. NURIS KADIR 2. MIRNA YUNIASTUTI 3. RISMAWATY 4. MARISSABEL 5. RINI ARMAYANTI	LINGKUNGAN PONTADA/SALONSA

LURAH MAGANI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KELURAHAN MAGANI
KECAMATAN

RANY SYAM, SE
Pangkat : Penata/ IIIc
NIP. 19810223 201101 2 008